



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III Senayan - Jakarta 10270
Telepon (021) 57904363 Fax. (021) 57904363 Tromol Pos 1303 Kode Pos 10013

Laman: paud-dikmas.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 6734/C5/TU/2016

Lampiran : Satu berkas
Hal : *Addendum* Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia


Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan keterampilan kepada masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang telah disebarluaskan dalam bentuk cetak maupun elektronik melalui website www.infokursus.net.

Mengingat adanya perubahan, kami sampaikan perubahan (*addendum*) atas Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sebagaimana terlampir. Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk mengidentifikasi lembaga yang memenuhi kriteria sesuai *addendum* ini, dan mengusulkan kepada kami sebagai calon penyelenggara program di wilayah kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2016

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,



Dr. Yusuf Muhyiddin, M.Pd.
NIP 19590105 198602 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN
ADENDUM PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA (PKK)

NO.	HALAMAN	ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS	ADENDUM/PERUBAHAN
1.	Hal 10, dalam kotak	Untuk Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T), program PKK dapat diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki akta pendirian lembaga, rekening dan NPWP atas nama lembaga dan telah melaksanakan program kursus dan pelatihan.	Untuk Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T), dan Daerah Bencana, program PKK dapat diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki akta pendirian lembaga atau izin pendirian lembaga, rekening bank dan NPWP atas nama lembaga dan telah melaksanakan program kursus dan pelatihan dapat ditunjuk oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.